

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2025



STASIUN PPMHKP LUWUK BANGGAI

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga kegiatan keterbukaan informasi publik tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan monev ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal

Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan bagi peningkatan kinerja organisasi. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Luwuk Banggai.

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Luwuk Banggai. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.

Luwuk, 31 Desember 2025
Kepala

Atah Taslim



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu Ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (LJU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara, Pemerintah harus menyiapkan Skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

B. TUJUAN

Evaluasi Keterbukaan Informasi BPPMHKP Luwuk Banggai ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik BPPMHKP Luwuk Banggai

C. TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Luwuk Banggai: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik BPPMHKP Luwuk Banggai meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Luwuk Banggai meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Fungsi PPID

- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID UPT BPPMHKP Luwuk Banggai
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di UPT BPPMHKP Luwuk Banggai Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT BPPMHKP Luwuk Banggai
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik

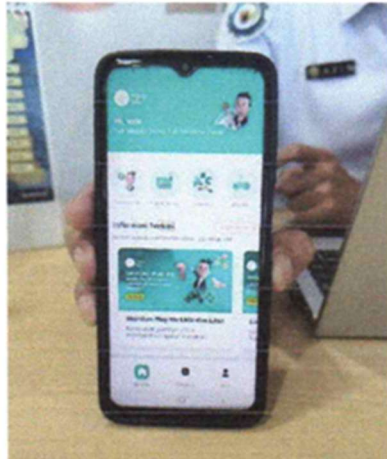
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
- Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik
- Mengoordinasikan .
 - 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
 - 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
 - 3) Pengklasifikasi informasi publik dan / atau pengubahan pengklasifikasi informasi publik
 - 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Sk Pejabat pengeloia Informasi dan Dokumentasi Kementerian kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E. SARANA PRASARANA

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2025 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:



BAB II.
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksana

PetugâS pelaksana monitoring dan evaluasi kèterbukaan informasi publik di BPPMHKP Luwuk Banggai adalah team Penata Laksanaan BPPMHKP Luwuk Banggai.

2. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Luwuk Banggai tahun 2024 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

3. Hasil Pelaksanaan

A. Aktivitas / Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat ditihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan BPPMHKP Luwuk Banggai sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh BPPMHKP Luwuk Banggai diinformasikan melalui media social milik BPPMHKP Luwuk Banggai yaitu Instagram, Twitter. Aktifitas / frekuensi penyiapan informasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Data Postingan Twitter BPPMHKP Luwuk Banggai Tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Twitter	254 posting

Tabel 2. Data Postingan Instagram BPPMHKP Luwuk Banggai Bulan Tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Instagram	237 posting

Tabel 3. Data Postingan Instagram BPPMHKP Luwuk Banggai Bulan Tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Tiktok	126 posting

7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								
Total									

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID BPPMHKP Luwuk Banggai tahun 2025

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik BPPMHKP Luwuk Banggai telah dilaksanakan penyebaran informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, Instagram dan tik-tok. Pada bulan Januari - Desember 2025 BPPMHKP Luwuk Banggai telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter dan Instagram tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat.

B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

BPPMHKP Luwuk Banggai telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media social twitter, Instagram dan tiktok secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Luwuk Banggai guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan BPPMHKP Luwuk Banggai tetap terimplementasi dengan baik.

BAB IV.

PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPPMHKP Luwuk Banggai Tahun 2025 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan BPPMHKP Luwuk Banggai dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.